



Peran Lembaga Hukum Adat Laot dalam mengatur sistem bagi hasil perikanan tangkap antar nelayan dengan pemodal di Kabupaten Aceh Barat

Role of Laot Costumary Law Institution in regulating the system of fishery profit sharing between fishermen and investor at West Aceh District

Eva Wardah^a*

^a Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Peran lembaga Hukum Adat laot masing sangat mengakar pada masyarakat nelayan yang ada ada diwilayah pesisir Provinsi Aceh. Keberadaannya bukan hanya sebatas mengatur kegiatan-kegiatan seremonial adat namun juga mengatur hubungan antara nelayan dengan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Hukum Adat Laot dalam mengatur Sistem bagi hasil antara antara nelayan perikanan tangkap dengan pemodal di Kabupaten Aceh Barat. metode penelitian digunakan adalah metode survei dengan analisis data melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan jawaban quisioner pada saat wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan persentase sumber modal nelayan perikanan tangkap masih sebahagian besar berasal dari Tauke bangku dan sumber sendiri. Sistem bagi hasil perikanan tangkap mengikat tiga pihak meliputi; (1) pemilik perahu/boat, (2) pawang pukat dan aneuk pukat serta (3) tauke bangku dan masing memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Kepatuhan terhadap Ketentuan hukum adat laot tentang bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal dengan menjunjung kemaslahatan hubungan antara pemilik modal dengan pawang dan aneuk pukat masih berlaku dan diterapkan pada kehidupan nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat.

Kata kunci: Peran lembaga; Hukum adat laot; Bagi hasil perikanan

Abstract

Role of Laot Customary Law institution still deeply exists in the fishermen society existing at coastal region of Aceh province. Its existence is not only to regulate the tradition ceremonial activities but also to regulate the relationship of fishermen and the investor. This study aimed to determine the role of Laot Customary Law Institution in regulating the system of profit sharing between the fishermen with the investor at West Aceh district. Research method used was survey method with data analysis through quantitative and qualitative approaches based on the answers of questionnaires during interviewing respondents. The results showed that the percentage of capital sources of fishermen was mostly from the their boss called tauke bangku and their own capital. Fishery profit sharing system involved three parties such as; (1) the boat owner, (2) the trawl handler and trawl crew and (3) tauke bangku. Each party had obligations and rights that must be fulfilled. Compliance onto the regulation of laot customary law about profit sharing between fishermen and investor by holding the benefits of the relationship of among capital owners, trawl handler and trawl crew was still valid and applicable to the life of fishermen at West Aceh.

Keywords: Institution role; Laot customary law; Fishery profit sharing

1. Pendahuluan

Keberadaaan Hukum Adat Laot dalam struktur masyarakat Provinsi Aceh telah ada sejak zaman kesultanan Aceh dan dengan sendirinya memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam mengisi eksistensi/keberadaan lembaga tradisional dalam bidang kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukan betapa tuanya keberadaan lembaga tradisional tersebut dalam system hukum dinusantara khususnya di Aceh. Bagi masyarakat Aceh keberadaaan Lembaga Hukum Adat Laot khususnya dalam hal

* Korespondensi: Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Kampus utama Reuleut, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Tel: +62-645-41373 Fax: +62-645-59089. e-mail: eva.pwd@gmail.com

pengelolaan sumberdaya kelautan (perikanan) mempunyai peranan yang sangat penting (Nya'pha, 2001)

Menurut Adami (1995), peranan Lembaga Hukum Adat Laot dalam masyarakat Aceh memandang Panglima Laot itu sebagai pemimpin lembaga adat. Adat tersebut berkuasa mengatur eksplorasi lingkungan laut didalam wilayah laut yang menjadi kekuasaannya. Kekuasaan mengatur lingkungan laut dalam wilayah juridiksinya bersifat otonom tidak tergantung kepada kekuasaan manapun juga. Kekuasaan Panglima Laot meliputi tiga bidang yaitu kemanan dilaut, bidang social warga, persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Lembaga Hukum Adat Laot dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum dan aturan – aturan semacam petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan tersebut. Hukum dan aturan – aturan tersebut terangkum dalam apa yang disebut Hukum Adat Laot. Dalam pandangan teori modern system dan kelembagaan Hukum Adat Laot dipandang sebagai tatanan social yang menempatkan peran serta masyarakat sebagai kunci utama didalamnya atau apa yang disebut dengan *Community Based Management*. Selain itu kekuatan dari lembaga dan hukum adat ini sendiri sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri, sehingga tidak berlebihan apabila keberadaan/eksistensinya dapat dipertahankan secara terus menerus selama masyarakat itu masih ada.

Bentuk aturan yang mengatur hubungan antara nelayan dengan pihak pemodal juga diselaraskan dengan ketentuan hukum adat laot yang berlaku di wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Barat. Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal lengkap dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (Wardah, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Hukum Adat Laot dalam mengatur Sistem bagi hasil antara nelayan perikanan tangkap dengan pemodal di Kabupaten Aceh Barat.

2. Bahan dan metode

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang meliputi 2 kecamatan di 6 (enam) desa nelayan. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena desa-desa ini sebagian besar merupakan desa pantai dan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, selain itu juga desa tersebut merupakan desa pantai dan mempunyai kula (muara) sehingga ada kelembagaan panglima laot yang berfungsi sebagai pelaksanaan hukum adat laot.

Populasi dalam penelitian ini adalah Panglima Laot Lhok/Kuala. Pawang pukat, pemilik/pengusaha, Panglima Laot Kabupaten, nelayan di masing-masing desa. Penentuan kecamatan dan desa dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dengan melihat desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan cara ini diharapkan sampel yang dipilih benar – benar dapat mewakili sebuah populasi, karena adanya kualitas tertentu yang dimiliki oleh masyarakat nelayan, adat dan hulum adat laot yang berlaku dimasing-masing desa tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang meliputi kegiatan observasi (pengamatan langsung), wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder (*time series*) bersumber dari Lembaga Hukum Adat Laot, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, BPS, LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) dan instansi terkait lainnya.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Modal usaha

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan suatu usaha. Secara umum nelayan sangat lemah dalam hal permodalan. Besarnya modal yang ditanamkan nelayan di Kabupaten Aceh Barat untuk suatu unit usaha penangkapan sangat beragam, tergantung jenis armada, alat tangkap dan peralatan lain yang dipergunakan dalam proses produksi. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa, modal usaha yang ditanamkan nelayan dimasing masing desa berbeda. Berikut dapat dilihat rata – rata modal usaha nelayan di lokasi penelitian (Tabel 1).

Tabel 1

Rata-rata modal usaha nelayan menurut lokasi penelitian, tahun 2010.

Lokasi penelitian	Modal usaha		Jumlah (Rp/unit)
	Armada/alat lainnya	Alat tangkap	
Kec. Johan Pahlawan			
Pd. Seurahet	12.000	8.120	20.120
Kp. Pasir	10.150	6.852	17.002
Panggong	10.870	4.760	15.630
Rata – rata	11.006	6.578	17.584
Kec.Meureubo			
Meurebo	8.530	4.780	13.310
Ujong Drien	10.000	6.000	16.000
Langgung	8.843	6.150	14.993
Rata-rata	9.124	5.643	14.768

Pada Tabel 1 tampak bahwa, di Kecamatan Johan Pahlawan rata rata modal usaha yang ditanamkan nelayan untuk membeli kapal motor / perahu, alat tangkap dan peralatan lainnya adalah sebesar Rp 17.584 juta dengan kisaran Rp 15.630 juta sampai dengan Rp 20.120 juta. Ternyata rata-rata modal usaha terbesar terdapat di Desa Padang Seurahet dan yang mempunyai modal paling rendah adalah nelayan di Desa Panggong. Besarnya modal usaha nelayan desa Padang Seurahet disebabkan karena besarnya bantuan biaya yang diberikan tauke kepada nelayan karena jenis kapal yang relative besar serta dilengkapi dengan peralatan komunikasi radio. Disamping jumlah setiap alat tangkap relatif banyak yang pada umumnya memiliki satu jenis alat tangkap yang dapat dioperasikan pada waktu yang berbeda.

Sebaliknya, di Kecamatan Meureubo rata –rata modal usaha yang ditanamkan nelayan adalah sebesar Rp 14.768 juta dengan kisaran antara Rp 13.310 juta sampai dengan Rp. 14.993 juta. Modal usaha terbesar terdapat didesa Langgung, kecilnya modal usaha yang ditanamkan nelayan Desa Meurebo dan Desa Ujong Drien selain disebabkan oleh jumlah alat tangkap yang dimiliki setiap unitnya sangat terbatas. Pada umumnya mereka membeli armada penangkapan atau alat tangkap dalam keadaan bekas kepada nelayan non pribumi, kecuali untuk perahu tampa motor.

Lemahnya permodalan nelayan disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki akibat rendahnya pendapatan yang diterima nelayan dari hasil tangkapan. Terbatasnya akses nelayan untuk mencari modal kepada pihak lain disebabkan ketatnya aturan atau syarat yang harus dipenuhi. Pada nelayan di Kecamatan Meureubo terbatasnya kemampuan dana yang dimiliki, tingginya resiko ketidakpastian dalam memperoleh hasil tangkapan karena sangat dipengaruhi oleh musim. Selain itu juga sikap mental nelayan yang cenderung suka hidup boros, berjudi dan sebagainya. Sehingga kesempatan untuk membentuk modal sendiri yang lebih besar dari hasil penjualan ikan sangat sulit terwujud. Akibatnya tingkat ketergantungan nelayan kepada pihak luar terutama dalam

hubungan kerjasama melalui ikatan kontrak informal dengan tauke sangat tinggi. Nelayan pada umumnya banyak mengalami kesukaran dalam hal peminjaman uang dari lembaga-lembaga keuangan, antara lain karena mereka tidak mempunyai jaminan, keterbatasan pengetahuan, anggapan religius bahwa meminjam uang dibank adalah melakukan praktik riba, juga karena pengurusannya yang memakan waktu yang lama dan terlalu resmi. Berikut dapat dilihat mengenai sumber modal para nelayan di desa penelitian (Tabel 2).

Tabel 2
Sumber modal nelayan daerah penelitian.

No	Desa penelitian	Sumber modal					Jumlah
		Pribadi	Toke bangku	Bank	Koperasi	Pedagang	
1.	Pd. seurahet	12(21,8)	4(11,1)	1(11,1)	0	3(18,75)	20
2.	Kp. pasir	9(16,3)	6(16,6)	3(33,3)	0	2(12,5)	20
3.	Panggong	7(12,7)	4(11,1)	2(22,2)	3(75,0)	4(25,0)	20
4.	Meurebo	11(20,0)	5(41,6)	2(22,2)	0	2(12,5)	20
5.	Ujong drien	10(18,1)	6(61,6)	0	1(25,0)	3(18,7)	20
6.	Langgung	6(10,9)	11(30,5)	1(11,1)	0	2(12,5)	20
Jumlah		55	36	9	4	16	120

Keterangan: Tanda () menunjukkan persentase

Dari Tabel 2 dijelaskan bahwa sebagian besar nelayan masih menggunakan modal yang berasal dari kantong pribadinya, hal ini juga berlaku didua kelompok desa nelayan yang ada di daerah penelitian, yang kemudian alternative sumber modal yang sering dilakukan oleh para nelayan di lokasi penelitian adalah dengan meminjam pada tauke bangku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian cukup banyak beroperasi para rentenir yang menawarkan bantuan keuangan kepada masyarakat. Praktek peminjaman uang ini pada dasarnya sangat memberatkan nelayan, selain tingkat suku bunga yang terlalu tinggi, jangka waktu pembayaran juga sangat pendek yaitu sekitar 33, 3 % dalam waktu 40 hari, artinya jika nelayan yang meminjam uang sebesar Rp 500,000 maka yang bias diterima nelayan hanya sekitar Rp 450,000, - pembayaran angsuran pinjamam dilakukan setiap hari sebesar Rp 15,000, - dalam jangka waktu 40 hari.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka sumber kredit yang paling utama bagi para nelayan adalah lembaga kredit informal (tauke) disamping lebih mudah, tidak berbelit-belit, cepat didapat uangnya dan yang lebih penting tidak memerlukan anggungan (jaminan). Sampai saat ini tidak banyak nelayan yang memanfaatkan kesempatan pinjaman kredit dari lembaga perkreditan formal seperti Bank. Hal ini disebabkan karena:

1. Lembaga kredit formal untuk mengurusnya membutuhkan waktu yang sangat lama.
2. Para nelayan kebanyakan tidak mengerti tentang prosedur peminjaman sehingga biaya transaksi terlalu tinggi.
3. Umumnya para nelayan tidak memiliki anggungan sebagai salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi kredit informal.

3.2. Perjanjian bagi hasil perikanan

Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian bagi hasil yang objeknya adalah penangkapan ikan dilaut. Perjanjian tersebut dibuat antara pemilik perahu dengan *pawang pukat* yang bertindak untuk sendiri dan sejumlah anak perahu/boat yang disebut *aneuk pukat* serta *tauke bangku*. Hal dan kewajiban para pihak antara lain:

1. Pemilik perahu / boat
 - a. Kewajiban: (1) menyerahkan perahu/boat dan alat perlengkapannya dalam kekuasaan *pawang pukat*, (2) membiayai perbaikan perahu/boat

- b. Hak: berhak atas 50 % dari hasil penjualan hasil tangkapan bersih setelah dipotong 10 % hak tauke bangku.

2. Pawang Pukat

- a. Kewajiban: (1) mengoperasionalkan perahu / boat dan menangkap ikan, (2) menyerahkan ikan hasil tangkapan kepada tauke bangku.
- b. Hak: berhak atas dua bagian dari 50% hak didapat bersama-sama *aneuk pukat*, penjualan ikan hasil tangkapan bersih setelah dipotong 10% dari hak tauke bangku.

3. Tauke Bangku

- a. Kewajiban: (1) menerima dan menjual ikan hasil tangkapan dari *pawang pukat*, (2) menjual dengan harga pasar, (3) membiayai semua keperluan operasional perahu/boat, (4) membiayai keperluan rumah tangga *pawang pukat* dan *aneuk pukat*, (5) menyerahkan 50 % hasil penjualan bersih kepada pemilik perahu/boat, (6) menyerahkan 50 % hasil penjualan bersih sisanya kepada *pawang pukat*.
- b. Hak: berhak mengambil 10 % dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan dengan menyediakan kepada *pawang pukat*.

3.3. Ketentuan bagi hasil menurut hukum adat laot

1. Pembagian bagi hasil antara nelayan penggarap dengan nelayan pengusaha/pemilik alat didasarkan pada perahu kapal dan jenis alat tangkap serta daerah setempat.
2. Dalam hal bagi hasil. Pemilik alat yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan dan biaya yang dipergunakan guna memelihara dan perbaikan perahu dan alat penangkapan. Sedangkan pemeliharaan dan perbaikan diselenggarakan oleh nelayan penggarap *pawang* dan anak buahnya secara bergotong royong.
3. Biaya – biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pengangkutan, ongkos penjualan, biaya untuk keperluan social dan biaya – biaya yang berlaku setempat atas dasar adat istiadat ditanggung bersama yaitu patungan dari hasil kotor.
4. Apabila hasil tangkapan tidak banyak dan hanya cukup untuk keperluan hidup penggarap, maka hasil penangkapan tidak diberikan kepada pemilik adat, tetapi hanya dibagi untuk mereka bersama. Pemilik adat hanya mendapat ikan laut atau ikan untuk makan saja.
5. Para nelayan penggarap disamping mendapat bagian yang telah ditetapkan mereka juga mendapatkan ikan laut yang merupakan hasil harian. sedangkan bagian yang sebenarnya baru diterima pada hari jumat.

Pembagian hasil dalam pengangkapan ikan dilaut antara satu perahu/kapal dengan perahu yang lain adalah sebagai berikut:

1. Apabila sebuah kapal telah melihat sekelompok rombongan ikan yang berdekatan dengan perahu/kapalnya dan memberi tanda untuk diketahui oleh perahu lain/ kapal lain, maka ikan tersebut tidak boleh lagi diburu oleh kapal/perahu lain. (cara memberi tanda ialah dengan menggunakan aba-aba atau isyarat dengan galah kerah rombongan ikan tersebut atau dengan melambaikan kerta disertai dengan sorakan).
2. Apabila sebuah perahu/kapal sedang mengejar/meburu rombongan ikan kemudian melabuhkan pukatnya, tetapi sebelum pukat tersebut selesai dilingkarkan ikannya keluar dan boleh ditangkap oleh pukat lainnya.

3. Apabila sewaktu-waktu sebuah perahu/kapal terlalu banyak ikan diluar kapasitas terpaksa meminta bantuan kepada kapal/ perahu lainnya, maka hasil tangkapan diberikan kepada perahu/kapal yang membantu tersebut berkisar antara 10 – 15 % dari jumlah yang dibawa/dibantu oleh perahu kapal tersebut.
4. Apabila sewaktu-waktu sebuah perahu/kapal penangkap ikan pada unjam (rumpon laut) yang dipasang oleh orang lain dan sebelum mereka sampai kedarat berjumpa dengan pemilik unjam, maka hasil tangkapan harus dibagi dua.
5. Perahu/kapal yang tidak mendapatkan hasil apa – apa dalam usaha penangkapan ikan, mendapat bagian dari perahu/kapal yang banyak hasilnya sekedar untuk lauk masing – masing para anak perahu/kapal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase Sumber modal nelayan tangkap masih sebagian besar berasal dari Tauke bangku dan sumber sendiri dan juga terdapat perbedaan rata-rata besarnya modal yang di kelurakan untuk armada dan alat tangkap antara kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Meurebo.
2. Sistem bagi hasil perikanan tangkap mengikat tiga pihak meliputi; (1) pemilik perahu/boat, (2) pawang pukat dan aneuk pukat serta (3) tauke bangku dan masing memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi.
3. Ketentuan hukum adat laot tentang bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal dengan menjunjung kemajuan hubungan antara pemilik modal dengan pawang dan aneuk pukat. Ketentuan hukum adat juga mengatur sistem bagi hasil antar perahu dalam melakukan penangkapan ikan dilaut.

Bibliografi

Adami, Y., 1995 Aspek kelembagaan Masyarakat nelayan dalam pengembangan wilayah dikabupaten Aceh Utara. Thesis Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Nya'pha, H., 2001. Panglima Laot; Peranan dalam Lembaga Adat Laot (Menuju Hukum Adat yang berkekuatan hukum tetap), Makalah disampaikan pada lokakarya yang dilaksanakan oleh Panglima Laot se- Aceh di Sabang.

Wardah, E., 2004. Dampak Keberadaan Lembaga Hukum Adat Laot Dalam Kehidupan Nelayan Aceh Kaitanya dengan Tingkap Pendapatan Nelayan. Thesis Program PWD- IPB, Bogor.